



NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN TAHUN 2026

Nomor : 001.1/PM.04/K.ST-01/03/2026

Nomor : 135/I.0/F/XI/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (04-03-2026), bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RIDWAN, S.H.** selaku **KETUA** **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 15 (Dahlia), Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. SUTRISNO K DJAWA, S.E.,M.Si.** selaku **REKTOR** **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK** dalam hal ini bertindak dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK**, yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 79, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota Kesepakatan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Banggai.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta terkemuka di Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan Pendidikan Sarjana dan Magister yang berfokus keunggulan Islami dan berdaya saing Global.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.
4. Bahwa dalam rangka terlaksananya Program Bawaslu Membelajarkan, **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pemilihan yang berlaku, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pendidikan kepemiluan, serta penguatan dan pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan.
5. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka **PIHAK KEDUA** sebagai institusi Perguruan Tinggi berperan aktif dalam mewujudkan fungsi utama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, integritas, netralitas, dan profesionalitas khususnya dalam Program Bawaslu Membelajarkan.
6. Bahwa **PARA PIHAK** menindaklanjuti Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) Nomor 001.1/PM.04/K.ST-01/03/2026 dan Nomor 135/I.0/F/XI/2026 berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor: 079/PM.04/K.ST-01/11/2023 dan Nomor 262/I.0/F/XI/2023 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Serta Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas antara **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI** dan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK** dalam bentuk pelaksanaan Program “Bawaslu Membelajarkan” dalam rangka penguatan pendidikan demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif Pemilu berbasis **Kampus “BERDAMPAK”**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025;
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 261/PM.05/K.1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
5. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.
6. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang ketentuan Pelaksanaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 253/KEP/I.0/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk masa jabatan 2024-2028.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Luwuk tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan kerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi "**KAMPUS BERDAMPAK**" melalui kegiatan "**BAWASLU MEMBELAJARKAN**". Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

1. Kerja sama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan pemahaman Kepemiluan di lingkup *civitas academica* UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LUWUK KABUPATEN BANGGAI tentang Program Bawaslu Membelajarkan.
2. Kerja sama Program Bawaslu Membelajarkan untuk mengembangkan pendidikan demokrasi dan kepemiluan berbasis akademik, meningkatkan literasi hukum pemilu dan pengawasan partisipatif, membentuk budaya demokrasi yang kritis, objektif, dan berintegritas, mendorong partisipasi aktif mahasiswa maupun dosen dalam penguatan pengawasan pemilu, menguatkan sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan institusi Perguruan Tinggi, serta membangun ekosistem kampus yang sadar demokrasi dan kepemiluan.

PASAL 3 OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini, yaitu "**KAMPUS BERDAMPAK**" dan "**BAWASLU MEMBELAJARKAN**".

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan edukasi kepemiluan secara terintegrasi kepada seluruh *civitas academica* Universitas Muhammadiyah Luwuk.
2. Pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan melalui keterlibatan aktif mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan budaya pengawasan pemilu yang berintegritas, objektif, dan bertanggung jawab.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait Pemilu melalui pendidikan dan pembinaan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu.

4. Koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan edukatif yang mendukung penguatan budaya sadar demokrasi dan kepemiluan melalui Program Bawaslu Membelajarkan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak untuk:
 - a. Memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang ada untuk digunakan pada kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kepemiluan, Demokrasi, peningkatan Partisipasi Pemilih di lingkup Perguruan Tinggi, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkup Perguruan Tinggi, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam hal pemahaman di bidang Kepemiluan, Demokrasi dan peningkatan Partisipasi Pemilih.
2. Hak **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
 - a. Memperoleh dukungan akademik dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lain yang relevan dengan Program Bawaslu Membelajarkan.
 - b. Meminta partisipasi dosen dan/atau mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Program Bawaslu Membelajarkan.
3. Hak **PIHAK KEDUA**, yaitu:
 - a. Memperoleh manfaat dari Program Bawaslu Membelajarkan melalui kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berperan aktif dalam kegiatan Program Bawaslu Membelajarkan serta mendapatkan pengakuan kelembagaan dalam Nota Kesepakatan ini.
4. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:

Menjaga Profesionalitas, Netralitas dan Independensi serta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6

PELAKSANAAN TEKNIS

Pelaksanaan Teknis dari Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan teknis tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Kegiatan Bawaslu Membelajarkan tidak menimbulkan pembiayaan bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Segala bentuk komunikasi **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, akan dilakukan secara tertulis dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai di Jl. Dr. Sutomo No. 15 (Dahlia) Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

U.P : Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai

E-Mail : bawaslubanggai@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Luwuk Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 79, Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

U.P : Suma K. Saleh, S.Pd.I., M.Pd

Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan AIK

E-Mail : suma.saleh24@gmail.com

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan.

PASAL 12
PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA



RIDWAN, S.H.

PIHAK KEDUA



DR. SUTRISNO K DJAWA, S.E., M.Si.

Sesuai dengan naskah asli nya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Banggai
P.T. Kepala Sekretariat



Bahris, S.kep., M.H
NIP. 19831220 201101 1008